



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 82/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat secara luas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna perlu melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 kepada masyarakat umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41/PL.02-Kpt/21/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 53/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 455/BA/VII/2020 pada tanggal 6 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai Acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

ttd

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA
NOMOR: 81/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna diberikan tugas untuk melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020. Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan peraturan terkait antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang serta Peraturan sebagaimana dimaksud diatas merupakan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk memberikan Pedoman dan Panduan bagi Penyelenggara Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.
2. Untuk mewujudkan penyelenggara Pemilihan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, meliputi :

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Bentuk Kegiatan dan Program.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Natuna untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Natuna untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Pendidikan Pemilih, adalah proses penyampaian data dan informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
9. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
10. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Natuna.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Natuna untuk melakukan pemantauan pemilihan di Kabupaten Natuna.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. masyarakat umum;
 - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah;
 - k. pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan;
 - l. kelompok perempuan; dan/atau
 - m. komunitas masyarakat dalam bentuk yang lain.
2. KPU Kabupaten Natuna melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih.
3. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih.

B. MATERI SOSIALISASI

1. Peraturan/kerangka hukum
2. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - a. pemutakhiran data dan daftar pemilih, meliputi:
 - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;

- 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) penyusunan daftar Pemilih.
- b. pencalonan dalam Pemilihan, meliputi:
- 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - 3) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - 4) penetapan Pasangan Calon;
 - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- c. kampanye dalam Pemilihan, meliputi:
- 1) jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - 2) jenis laporan dana kampanye;
 - 3) penyusunan laporan dana kampanye;
 - 4) audit dan hasil audit dana kampanye.
- d. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
- 1) tata cara pemungutan suara;
 - 2) tata cara penghitungan suara;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 4) pengumuman hasil Pemilihan.
 - 5) Hasil C1 Scan
- e. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
- f. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
3. Peran serta masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020
 4. Aplikasi dan teknis/sistem informasi Pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020
 5. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020
- C. METODE SOSIALISASI
1. KPU Kabupaten Natuna menggunakan beberapa metode dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, diantaranya:
 2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. Workshop/lokakarya;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;

- f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. FGD
 - i. *Door to door*
 - j. metode tatap muka lainnya.
3. Media massa, dilakukan melalui:
- a. media cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik, meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
dilakukan melalui:
 - 1) tulisan;
 - 2) gambar;
 - 3) suara; dan/atau
 - 4) audiovisual.
4. Bahan sosialisasi, terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) *pamflet*
 - 3) poster;
 - 4) *folder*; dan/atau
 - 5) stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) baliho;
 - 3) *billboard/ videotron*;
 - 4) umbul-umbul.
 - c. Boneka Maskot
 - d. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
5. Mobilisasi sosial;
6. Pemanfaatan seni dan budaya;
7. Laman/website KPU Kabupaten Natuna;
8. Papan pengumuman KPU Kabupaten Natuna;
9. Media sosial;
10. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Natuna.

11. KPU Kabupaten Natuna dapat bekerja sama dengan instansi lain dan pihak lain yang memenuhi ketentuan dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. kursus kepemiluan;
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Natuna dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. kelompok adat;
 - d. badan hukum;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa cetak dan elektronik;
 - g. pemantau;
 - h. NGO/LSM;
 - i. penyedia jasa aplikasi
 - j. platform media social
 - k. pihak lain yang memenuhi ketentuan yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

1. Dalam penyelenggaraan Partispasi Masyarakat, KPU Kabupaten Natuna berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Natuna mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan; dan
 - c. mendorong peningkatan Partispasi Masyarakat.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partispasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan:
 - 1) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program;
 - 2) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - 3) meningkatkan partisipasi Pemilih.
 - d. pendidikan Pemilih, yang dilakukan dengan tujuan:
 - 1) membangun pengetahuan politik;
 - 2) menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3) meningkatkan partisipasi politik.
 - e. pemantauan Pemilihan; dan
 - f. survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
3. Partisipasi masyarakat pada Pemilihan dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;

- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

- a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau keputusan , dapat berupa:
 - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau Keputusan yang akan dibentuk;
 - 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau keputusan yang akan dibentuk
 - 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan keputusan;
 - 5) mengikuti pertemuan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan keputusan yang sudah dibuat;
 - 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan keputusan;
 - 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan, peraturan perundang-undangan atau Keputusan; dan/atau
 - 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan atau keputusan.
- b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa:
 - 1) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - 2) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - 3) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa:

- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing; dan/atau
- 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi, penelitian atau bentuk lainnya.

BAB IV
BENTUK KEGIATAN DAN PROGRAM

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Fasilitasi kelompok kerja (pokja) sosialisasi;
2. Fasilitasi kelompok masyarakat (Ormas, NGO, Kampus, dan lain-lain);
3. Rapat koordinasi persiapan dan penyusunan jadwal pelaksanaan sosialisasi;
4. Sosialisasi tatap muka:
 - a. Sosialisasi tokoh agama, pemilih pemula, disabilitas, dan lain-lain;
 - b. Sosialisasi di lembaga pemasyarakatan;
 - c. Sosialisasi di pasar tradisional;
 - d. Sosialisasi mobile dan *door to door*;
5. Sosialisasi melalui media elektronik dan publikasi:
 - a. Cetak bahan-bahan sosialisasi;
 - b. Iklan radio, media cetak dan media online;
 - c. Pemasangan iklan di keramaian;
 - d. Talk show radio;
 - e. Temu pers;
 - f. Website dan Media Center;
 - g. Aplikasi atau sosial media.
6. Pendidikan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020:
 - a. Pendidikan Pemilih Pemula;
 - b. Pendidikan Pemilih Perempuan;
 - c. Pendidikan Pemilih *Goes to Campus*;
 - d. Pendidikan Pemilih Keagamaan;
 - e. Pergelaran seni Pendidikan Pemilih.
7. Mobilisasi Pemilih:
 - a. Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
 - b. Hiburan rakyat dan lomba-lomba 17 agustus;
 - c. Jalan Santai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020
8. Simulasi pemungutan suara di TPS;
9. Workshop Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
10. Deklarasi Kampanye Damai;

11. Debat Publik Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
12. Sosialisasi dalam bentuk lainnya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 7 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

ttd

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

Sekretaris,

SYAMSUARDI

